



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 19 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA**  
**MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini khususnya di Kota Madiun dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Penataan PKL, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Lokasi Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Lokasi PKL, adalah tempat untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penataan PKL adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Lokasi, Jadwal, Jenis Tempat Usaha dan Jenis Barang yang diperdagangkan PKL;
- b. Pemindahan Lokasi PKL;
- c. Kewajiban dan Pajak Retribusi PKL; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Penataan PKL.

## **BAB III**

### **LOKASI, JADWAL, JENIS TEMPAT USAHA DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **Pasal 4**

Lokasi PKL ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan, ketertiban, estetika dan kebersihan lingkungan.

### **Pasal 5**

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; atau
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagaimana tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Lokasi dan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 6**

Jenis tempat usaha PKL terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

### **Pasal 7**

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
  - a. tidak bermotor ; dan
  - b. bermotor.

### **Pasal 8**

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

### **Pasal 9**

- (1) PKL dilarang berjualan di depan Kantor, Sekolah, Tempat ibadah dan Fasilitas Umum dan tempat lain yang menurut fungsinya membahayakan keamanan masyarakat dan mengganggu lalu lintas.
- (2) Jenis barang dan jasa yang diperdagangkan PKL pada lokasi usaha PKL antara lain:
- a. kuliner;
  - b. kerajinan
  - c. tanaman hias;
  - d. burung;
  - e. ikan hias;
  - f. baju, sepatu dan tas;
  - g. barang antik; dan
  - h. kebutuhan rumah tangga/kelontong.

### **Pasal 10**

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan berjualan kepada PKL yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada PKL untuk berjualan secara insidental di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan selama di lokasi tersebut ada kegiatan insidental.
- (3) Lokasi yang dikelola oleh pihak swasta dan digunakan untuk berjualan oleh PKL, harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PKL yang berasal dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berjualan di wilayah Daerah harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP;
  - b. foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm, dua lembar;
  - c. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa asal yang disahkan Camat;
  - d. mengisi formulir pendaftaran;
  - e. mengisi Surat Pernyataan bersedia metaati semua ketentuan yang berlaku.
- (5) PKL yang akan berjualan secara insidental di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP ;
  - b. foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm, dua lembar;
  - c. mengisi formulir pendaftaran;
  - d. mengisi Surat Pernyataan bersedia metaati semua ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **PEMINDAHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **Pasal 11**

- (1) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi PKL yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya dihapuskan dan dikembalikan sebagaimana fungsinya.

#### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN PAJAK DAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **Pasal 12**

Penggunaan Lokasi PKL dipungut Pajak dan/atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENATAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan PKL, Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah di lakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah, di bentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi pembongkaran sarana prasarana dari lokasi usaha PKL.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 10 Juni 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 10 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 19/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

**NIP. 19750117 199602 1 001**

**LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>JAM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Jalan Dr. Soetomo sebelah barat jalan sampai dengan Jalan Ngupasan.	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
2.	Jalan Diponegoro a. sebelah barat selatan jalan b. sebelah timur utara jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
3.	Jalan Panglima Sudirman Timur. sebelah utara jalan mulai Jalan Bali sampai dengan jembatan Tuk Buntung	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
4.	Jalan Kolonel Marhadi sebelah selatan jalan.	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
5.	Jalan HOS Cokroaminoto sebelah timur jalan mulai Gang Punthuk sampai dengan Jalan Sarean.	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
6.	Jalan H. Agus Salim sebelah barat jalan.	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
7.	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebelah selatan barat Jalan sampai dengan jalan Sendang.	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
8.	Jalan Rimba Darma sebelah utara jalan.	07.00 – 16.00	Tenda Bongkar Pasang
9.	Jalan Setya Budi a. Sebelah timur perempatan Jalan Thamrin, utara jalan sampai dengan jembatan. b. Sebelah timur jembatan selatan jalan, sampai dengan perempatan Jalan Letkol.Suwarno c. Sebelah timur pertigaan Jalan Brigjend. Slamet Riyadi selatan jalan sampai dengan Jalan Tanjung Manis d. Depan pasar Kojo sebelah utara jalan	16.00 – 24.00 10.00 – 24.00 16.00 – 24.00 16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang
10.	Jalan Brigjend. Slamet Riyadi sebelah kiri jalan mulai Pasar Logam sampai dengan Jalan Ki Ageng Selo	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
11.	Kawasan Stadion Wilis Halaman depan sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
12.	Jalan Letjend. S. Parman sebelah barat jalan mulai depan kelurahan Oro-Oro Ombo ke utara	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

1	2	3	4
13.	Bundaran Taman Praja : a. sebelah timur bundaran, Jalan Sedoro selatan jalan b. sebelah selatan bunderan, Jalan Dawuhan timur jalan	12.00 – 24.00 12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang
14.	Lapangan Gulun sebelah barat lapangan timur jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
15.	Lapangan Mojorejo sebelah timur lapangan barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang/Shelter
16.	Bantaran Sungai Madiun sebelah timur.	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
17.	Jalan Mayjend. D. I Pandjaitan sebelah timur jalan.	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
18.	Jalan Serayu Timur sebelah selatan jalan, mulai timur perempatan Jalan Ciliwung sampai dengan bunderan Kecamatan Taman	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
19.	Jalan Basuki Rahmat sebelah barat jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
20.	Jalan Imam Bonjol sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
21.	Lapangan Pilangbango sebelah timur dan utara lapangan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
22.	Lapangan Winongo sebelah Selatan dan sebelah Barat Lapangan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
23.	Jalan Mastrip sebelah selatan jalan mulai depan SMAN 1 sampai dengan Jembatan Tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
24.	Jalan Abdul Rahman Saleh sebelah barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
25.	Jalan Kelapa Manis sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
26.	Aloon – aloon Madiun a. Sebelah barat Aloon - Aloon b. Sebelah utara Aloon - Aloon c. Sebelah timur Aloon - Aloon d. Sebelah selatan Aloon - Aloon	12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27.	Jalan Yos Sudarso sebelah barat jalan mulai samping Polsek Manguharjo sampai dengan Jalan Borobudur	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
28.	Jalan Sumbawa sebelah selatan jalan	16.00 – 06.00	Tenda Bongkar Pasang
29.	Jalan Mayjend. Sungkono sebelah utara jalan mulai barat perempatan Jalan H. Agus Salim sampai dengan timur SPBU	07.00 – 18.00	Tenda Bongkar Pasang
30.	Taman Hiburan Demangan Lapangan sebelah utara	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
31.	Ruang Terbuka Hijau Perumahan Kartoharjo Indah-Kelun Sebelah selatan taman	07.00 – 22.00	Tenda Bongkar Pasang
32.	Kawasan Jl. Bogowonto Area Parkir timur jalan	17.00 – 22.00	Tenda Bongkar Pasang
33.	Lapangan Merak Sebelah timur lapangan barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
34.	Jalan Tanjung Raya Sebelah barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001